

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang berwenang memungut Retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Rumah sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa termasuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
16. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian- bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan pembubuhan/pengetokan nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping begi setiap kendaraan wajib uji.
20. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan pengujian pertama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya.

22. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau dengan tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat UTTP yang telah ditera.
23. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
24. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar .
25. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
26. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat Ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
27. Biaya Tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP yang dilakukan Petugas Tera dan penguji pada suatu lokasi yang ditentukan sendiri oleh karena sudah dilaksanakan Tera atau Tera Ulang atas alat UTTP pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP .
28. Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

37. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor ;
- c. Retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah.

BAB III

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi.
- (2) Dengan Nama Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dipungut retribusi.
- (3) Dengan Nama Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan/ diberikan pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa serta Balai Kesehatan .
- (2) Yang tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran .

Paragraf 2
Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian pertama kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uji berkala pertama kendaraan bermotor.
- (3) Masa Uji berkala pertama kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Tera /Tera Ulang

Pasal 7

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB IV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan.

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi sebagian atau seluruh dari biaya penyelenggaraan pelayanan/jasa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Investasi prasarana dan biaya operasional, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG SERTA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan dihitung pada tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi yang terkait atau melakukan kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 15

Masa Retribusi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan, khusus pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif Retribusi pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa, dengan status Non BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. tarif Retribusi pada Balai Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Peserta Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan badan Penjamin Kesehatan lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Peserta Askes, Jamsostek dan Badan Penjamin Kesehatan lainnya diatur dalam suatu Naskah Perjanjian dengan Pihak Penjamin.

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi Petugas tera ulang, apabila pengujian/pemeriksaannya dilakukan di luar lokasi atas permintaan pihak Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan pengeluarannya untuk keperluan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka operasional program dan kegiatan dianggarkan dalam APBD tahun yang berkenaan.

Bagian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 22

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kedaluwarsanya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 26

- (1) Dinas pemungut retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi.
- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing SKPD pengelola.

BAB XII KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
- (2) Penetapan besarnya tarif dan tata cara pelaksanaan kerjasama operasional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib pajak atau wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi daerah dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya , kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan ; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur tarif retribusi pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa serta Balai Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD belum ditetapkan maka struktur dan besar tarif pelayanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor tidak berlaku di wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.

Pasal 38

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang tidak berlaku di wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera ulang.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8) ; dan
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATER BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVAI, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19531221 189310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
NOMOR.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatan yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 14 (empat belas) jenis, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Air dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) jenis Retribusi dari 5 (lima) jenis retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002.
- b. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007.
- c. Retribusi Tera / Tera Ulang, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan pendaftaran adalah pelayanan yang bersifat Administratif dan secara tidak langsung belum memberikan jasa kesehatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Kendaraan wajib uji adalah jenis mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan khusus, kereta gendengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a.

Yang termasuk objek Tera dan tera Ulang, Alat Ukur, Takar dan Timbang dan Perlengkapannya adalah :

A. Tera dan Tera Ulang :

1. Ukuran Panjang;
2. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge);
 - a. Mekanik;
 - b. Elektronik.
3. Takaran (Basah/Kering)
4. Tangki Ukur
 - a. Bentuk Silinder Tegak;
 - b. Bentuk Silinder Datar;
 - c. Bentuk Bola Dan Speroldal.
5. Tangki Ukur Gerak :
 - a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon;
 - b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.
6. Alat Ukur Gelas:
 - a. Labu Ukur, Buret dan Pipet;
 - b. Gelas Ukur.
7. Bejana Ukur (takaran);
8. Meter Taksi;
9. Sepedometer;
10. Meter Rem ;
11. Tachometer;

12. Thermometer;
 13. Densimeter;
 14. Viskometer ;
 15. Alat Ukur Luas;
 16. Alat Ukur Sudut;
 17. Alat Ukur Cairan Minyak;
 18. Alat Ukur Gas;
 19. Meter Air;
 20. Meteran Cairan Minum Selain Air;
 21. Pembatas Arus Air;
 22. Alat Kompensasi Suhu ;
 23. Meter Prover;
 24. Meter Arus Massa;
 25. Alat Ukur Pengisi/Jenis Media;
 26. Meter Listrik;
 27. Pembatas Arus Listrik;
 28. Stop Watch;
 29. Meter Parkir;
 30. Anak Timbangan :
 - a. Ketelitian sedang dan biasa .
 - b. Ketelitian Halus
 - c. Ketelitian Khusus
 31. Timbangan;
 32. Alat Ukur Tekanan;
 33. Pencap Kartu otomatis.
 34. Meter Kadar Air.
 35. Selain UUTP angka 1-34 atau benda/barang bukan UUTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam,
- B. Penelitian Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik.
- C. Biaya Tambahan yaitu UUTP yang memiliki konstruksi, UUTP yang memerlukan pengujian tertentu , UUTP yang ditanam dan UUTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan mencicil sejumlah retribusi yang terhutang (pokok retribusi, dan / atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan

Yang dimaksud dengan keringanan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 52